



Inspektorat

Jl. Lu. Adi Sucipto 57145 0271719653

<https://pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Inspektorat

Pelaksanaan Audit Khusus

No. SK : INS/IRBAN/SP/IV/2024/03

Persyaratan

1. PKPT
2. SK Susunan Tim Pemeriksa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat dari masyarakat atau dari unsur lainnya yang telah didisposisi oleh Walikota, Wakil Walikota atau Sekda dan menerima perintah Walikota, Wakil Walikota atau Sekda baik secara tertulis maupun secara lisan
2. Memberikan disposisi untuk menelaah surat dari masyarakat atau perintah lisan/ tertulis Walikota, Wakil Walikota atau Sekda
3. Membuat, meneliti, memparaf dan menandatangani Draf Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Tim Pemeriksa yang telah dilampiri Program Kerja Pemeriksaan (PKP)
4. Memberi nomor dan mengagendakan surat tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Tim Pemeriksa
5. Menggandakan surat tugas dan mendistribusikan copi surat tugas ke Sub Bag Perencanaan, asli ke Ketua Tim Pemeriksa
6. Menyusun Daftar Materi Pemeriksaan (DMP)/ kuisisioner dan Langkah Kerja
7. Mengumpulkan data awal untuk pemeriksaan dan menginformasikan rencana pemeriksaan ke Objek Pemeriksaan(Obrik)
8. Melakukan Pemeriksaan di Obrik

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 (empat belas)hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Inspektorat

Jl. Lu. Adi Sucipto 57145 0271719653

<https://pengaduanmasyarakat.surakarta.go.id>

Pemerintah Kota Surakarta / Inspektorat

Produk Pelayanan

1. LHP, KI

Pengaduan Layanan

- a. ULAS
- b. Telepon (0271) 719653
- c. Kunjungan Langsung
- d. Email: inspektorat@surakarta.go.id
- e. Sms gateway: 081225625900
- f. Website : Inspektorat.surakarta.go.id